



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan Daerah, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemakaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemakaman adalah proses kegiatan memakamkan atau penguburan jenazah.

6. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus.
7. Pengelola adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau/badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan termasuk makam keluarga.
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
13. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya.
15. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketertiban penyelenggaraan Pemakaman;
- b. pengelolaan tempat Pemakaman;
- c. Krematorium; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 3

Dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam Penyelenggaraan Pemakaman, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak sesuai dengan agama, keyakinan, dan/atau adat istiadat; dan
- b. Pemakaman jenazah dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan dan/atau mendapat izin dari Bupati dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tempat Pemakaman harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK.
- (3) Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan Tempat Pemakaman, lokasi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi;
 - b. tidak berlebihan dalam menggunakan tanah;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedianya akses jalan menuju Tempat Pemakaman;
 - b. penggunaan tanah untuk Pemakaman ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. makam yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU atau TPBU dan tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan makam baru di Pemakaman tersebut; dan
 - d. hiasan Makam pada TPU tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk kepentingan Pemakaman massal.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar.
- (2) Ketentuan mengenai pengurusan dan penyelenggaraan Pemakaman bagi masyarakat terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- Setiap Orang yang berkunjung ke Tempat Pemakaman harus:
- a. menjaga kebersihan;
 - b. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola Pemakaman; dan
 - c. menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat di lokasi Pemakaman.

Bagian Kedua
Tempat Pemakaman Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Bupati menetapkan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPU milik Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPU milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana Tempat Pemakaman umum.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 11

- (1) Pengajuan Perizinan Berusaha TPBU dapat dilakukan oleh Ormas dan /atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan TPBU milik Ormas dan /atau Badan Hukum wajib memiliki Perizinan.
- (2) Pengelola TPBU wajib menyusun tata cara pengelolaan TPBU dengan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Ormas dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 13

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai Tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 14

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah Makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan dengan izin ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan jenazah/kerangka untuk kepentingan umum.

BAB IV KREMATORIUM

Pasal 15

- (1) Pengajuan Perizinan Berusaha Krematorium dapat dilakukan oleh Ormas dan/atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Krematorium milik Ormas dan/atau Badan Hukum wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Pengelola Krematorium wajib menyusun tata cara pengelolaan Kremasi dengan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pemerintah Daerah

- (3) Setiap Ormas dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemakaman
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyediaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 31 Seri E Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-5/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terkecuali hak setiap orang yang meninggal untuk dimakamkan secara layak. Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memerlukan fasilitas umum berupa tempat pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk.

Pemakaman jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang meninggal dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Di samping itu, penyediaan tempat pemakaman dapat disediakan oleh masyarakat dengan mendirikan tempat pemakaman bukan umum, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, tidak bersifat komersial, serta mampu membangun sinergitas dan kebersamaan antar masyarakat, serta membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum berupa tempat pemakaman.

Untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok antara lain; ketertiban penyelenggaraan Pemakaman; pengelolaan tempat Pemakaman; Krematorium; dan pembinaan dan pengawasan. Dalam rangka memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyediaan tempat pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok antara lain pengelolaan tempat pemakaman, usaha pelayanan pemakaman, pembinaan dan pengawasan. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini mampu mewujudkan terpenuhinya tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud hiasan makam berlebihan adalah adanya penambahan bangunan tambahan di atas makam berupa pasangan batu alam dan atau keramik dan atau sejenisnya; pagar; atap dan lainnya yang menyebabkan ukuran makam melebihi ketentuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pemakaman massal adalah makam yang berisi lebih dari satu jenazah. Pemakaman massal dilakukan jika terjadi keadaan darurat akibat bencana alam yang menyebabkan sejumlah besar orang meninggal dan jenazahnya perlu dengan segera dikuburkan. Dalam kasus terjadinya bencana alam, kuburan massal digunakan untuk mencegah infeksi dan penyakit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud Pemakaman bagi masyarakat terlantar adalah pemakaman orang meninggal yang tidak atau belum diketahui ahli warisnya, karena kecelakaan, tindak kejahatan, atau karena sebab lain yang meninggal di wilayah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4